

IMPLEMENTASI PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM HUKUM DAN KONSTITUSI INDONESIA

Dimas Satria Hemarnaswa¹, Tomson Situmeang²

¹ Kantor Balai Pendidikan & Pelatihan Transportasi Laut, Indonesia. E-mail: Rsimaremare5@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: tomson.situemang@uki.ac.id

Abstract: This article examines the implementation of the principle of popular sovereignty within Indonesia's legal and constitutional system. Although the 1945 Constitution affirms that sovereignty resides in the people, its realization in state governance remains inconsistent. The purpose of this article is to analyze the constitutional regulation of popular sovereignty and to assess its implementation in practice. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings show that popular sovereignty in Indonesia is strongly established at the normative level; however, its implementation tends to be procedural rather than substantive. Electoral processes, political representation, and law-making practices do not always reflect the genuine will of the people due to limited political competition, weak representative institutions, and insufficient public participation. In addition, while the Constitutional Court plays an important role in safeguarding constitutional principles, its effectiveness depends on institutional integrity and consistent enforcement. Therefore, strengthening popular sovereignty requires improving the quality of elections, enhancing representative functions, and ensuring meaningful public participation in governance.

Keywords: Constitutional Law; Democracy; Indonesia; Governance.

How to Site: Dimas Satria Hemarnaswa, Tomson Situmeang. Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Hukum dan Konstitusi Indonesia. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 141-151. DOI. 10.55809/hv.v36i2.709

Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat menempati posisi yang sangat mendasar dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini penting karena menandai pergeseran dari pemahaman lama yang cenderung menempatkan kedaulatan dalam dominasi satu lembaga negara ke arah pelaksanaan kedaulatan yang dibatasi, diarahkan, dan disalurkan melalui mekanisme konstitusional.¹ Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami sebagai slogan demokrasi, melainkan harus terbaca dalam cara negara membentuk undang-undang, menyelenggarakan pemilihan umum, menjalankan fungsi perwakilan, melindungi kebebasan sipil, dan mengawasi penggunaan kekuasaan melalui institusi peradilan konstitusi. Pada titik inilah persoalan

¹ Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>

utama artikel ini muncul: pengakuan normatif terhadap kedaulatan rakyat tampak kuat, tetapi implementasinya dalam praktik penyelenggaraan negara belum selalu menunjukkan kualitas yang sama.

Dalam praktik, pelaksanaan prinsip tersebut masih memperlihatkan jarak antara desain konstitusional dan kenyataan politik. Pemilihan langsung memang telah memperluas kanal legitimasi rakyat dan, dalam ukuran tertentu, berhubungan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap institusi negara.² Namun jalur elektoral saja tidak cukup untuk memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar bekerja secara substantif. Pada level lokal, pemilihan kepala daerah masih dibayangi politik uang, politik dinasti, dan kartelisasi partai.³ Pada level legislasi, partisipasi publik sering hadir sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai proses deliberatif yang sungguh memengaruhi isi kebijakan.⁴ Di ruang informasi, kebebasan pers yang semestinya menopang terbentuknya opini publik yang rasional juga masih menghadapi intimidasi, konsentrasi kepemilikan media, dan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis.⁵ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masalah kedaulatan rakyat di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum konsistennya penerjemahan prinsip itu ke dalam praktik ketatanegaraan yang terbuka, representatif, dan akuntabel.

Sejumlah penelitian telah membahas isu ini dari sudut yang berbeda-beda. Wardana, Sukardi, dan Salman menekankan arti penting partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.⁶ Hermanto dan Prastyo menunjukkan bahwa problem legislasi di Indonesia tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi justru terletak pada lemahnya perwujudan meaningful participation dalam praktik.⁷ Firdaus, Chandra, dan Sagala melangkah lebih jauh dengan menempatkan partisipasi bermakna sebagai bentuk konkret kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis.⁸ Pada konteks

² Omara, A. (2025). Preventing Abusive Constitutionalism in Indonesia. *Constitutional Review*, 11(1), 92–117. <https://doi.org/10.31078/consrev1114>

³ Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85, 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>

⁴ Hasanudin, M., Ruhaeni, N., Yusdiansah, E., & Chotidjah, N. (2025). Reformulating Governor Elections between Popular Sovereignty and Government Effectiveness in Indonesia's Decentralised System. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 7(2), 215–232.

⁵ Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>

⁶ Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77.

⁷ Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>

⁸ Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>

elektoral dan pengawasan konstitusional, Al Izzati dkk. menilai pemilihan langsung dapat memperkuat kepercayaan pada institusi negara.⁹

Meskipun demikian, studi-studi tersebut pada umumnya bergerak secara parsial. Ada yang hanya menyoroti pembentukan undang-undang, ada yang fokus pada pemilihan langsung, ada yang menelaah peran Mahkamah Konstitusi, dan ada pula yang menempatkan kebebasan pers sebagai isu tersendiri. Keterputusan itu menyisakan ruang untuk menelaah implementasi prinsip kedaulatan rakyat secara lebih utuh dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia, yakni dengan melihat hubungan antara dasar normatifnya, saluran kelembagaannya, serta hambatan-hambatan yang membuat prinsip tersebut kerap menyempit menjadi prosedur formal belaka. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia serta menilai implementasinya dalam penyelenggaraan negara. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya menghubungkan dimensi normatif dan praktik kelembagaan dalam satu kerangka analisis, sehingga kedaulatan rakyat tidak dibahas semata sebagai doktrin konstitusional, tetapi sebagai ukuran untuk menilai kualitas representasi, legislasi, pemilu, kebebasan sipil, dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pengaturan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia; kedua, bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan negara serta apa kendala yang menghambat perwujudannya.

⁹ Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85, 102572.

Pembahasan

Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Kerangka Konstitusi Indonesia

Dalam sistem konstitusi Indonesia, kedaulatan rakyat tidak dapat dipahami hanya sebagai kemenangan suara mayoritas. Setelah perubahan UUD 1945, kehendak rakyat harus dijalankan melalui mekanisme konstitusional yang membatasi kekuasaan, menjaga akuntabilitas, dan melindungi hak-hak warga negara.¹⁰ Prinsip ini penting karena demokrasi yang hanya bertumpu pada legitimasi elektoral tanpa pengaman kelembagaan mudah bergeser menjadi dominasi politik yang mengatasnamakan rakyat, tetapi tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat itu sendiri.¹¹ Kedaulatan rakyat karena itu harus dibaca bersama prinsip negara hukum, perlindungan hak sipil dan politik, serta fungsi pengawasan konstitusional yang memastikan setiap penggunaan kekuasaan tetap tunduk pada UUD 1945.

Dari sudut itu, artikel ini berangkat dari pandangan bahwa implementasi kedaulatan rakyat tidak selesai pada pengakuan normatif dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Yang lebih menentukan justru bagaimana prinsip tersebut hadir dalam praktik pemilu, representasi politik, pembentukan undang-undang, dan perlindungan ruang kebebasan warga. Dalam kenyataannya, kualitas demokrasi konstitusional ditentukan oleh keterhubungan antarunsur tersebut. Ketika pilihan politik warga dipersempit, representasi terdistorsi, atau partisipasi publik diredam, maka kedaulatan rakyat tetap ada secara formal, tetapi kehilangan bobot substantifnya.

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Representasi Politik

Pemilu tetap menjadi sarana paling nyata untuk melihat apakah rakyat sungguh ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan. Namun, kualitas pemilu tidak cukup diukur dari adanya pencoblosan langsung. Kedaulatan rakyat menuntut kompetisi yang terbuka, pilihan yang riil, dan hasil yang tidak mereduksi nilai suara warga. Dalam konteks ini, pengaturan ambang batas parlemen menimbulkan persoalan serius ketika sebagian suara pemilih berhenti menjadi angka statistik dan tidak bertransformasi menjadi representasi politik di parlemen.¹² Pada saat yang sama, maraknya calon tunggal dalam pilkada menunjukkan bahwa persoalan demokrasi Indonesia bukan semata partisipasi pemilih, melainkan juga menyangkut kegagalan partai politik

¹⁰ Baidhowah, A. R. (2021). Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124–152. <https://doi.org/10.31078/consrev715>

¹¹ Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1311–1360. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>

¹² Nanda, A. M., & Ferdinansyah, E. (2025). Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.3.2004>

menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen secara sehat.¹³ Bila ruang kontestasi menyempit sejak awal, rakyat memang masih datang ke TPS, tetapi pilihan yang tersedia tidak lagi mencerminkan kebebasan politik yang cukup luas.

Masalah representasi juga tidak berhenti pada desain sistem pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil menuntut netralitas kekuasaan, kepastian aturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Dalam konteks Pemilu 2024, pembentukan aturan pada masa lame duck memperlihatkan betapa regulasi dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan politik tertentu ketika pembatasan etik dan kelembagaan tidak bekerja optimal.¹⁴ Selain itu, fragmentasi penyelesaian sengketa pemilu dan keterbatasan peran Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa seluruh persoalan elektoral menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kedaulatan rakyat masih tersebar dalam banyak institusi tanpa arsitektur yang sepenuhnya tertata.¹⁵ Keadaan ini membuat kedaulatan rakyat pada tahap elektoral sering kali kuat sebagai slogan, tetapi rapuh dalam jaminan hukumnya.

Legislasi, Partisipasi Publik, dan Kedaulatan Rakyat

Implementasi kedaulatan rakyat juga diuji dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam negara demokrasi konstitusional, undang-undang tidak cukup sah karena dibuat oleh lembaga yang dipilih rakyat. Ia juga harus lahir melalui prosedur yang terbuka, rasional, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk didengar. Karena itu, partisipasi publik tidak seharusnya direduksi menjadi formalitas administratif. Gagasan *amicus curiae* yang berkembang dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan publik dapat dipahami lebih luas sebagai kontribusi warga terhadap pembentukan pertimbangan hukum dan keadilan, bukan sekadar pelengkap prosedural.¹⁶ Pandangan ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat memiliki dimensi *deliberative*, rakyat bukan hanya memilih penguasa, tetapi juga berhak memengaruhi proses pembentukan norma yang akan mengikat mereka.

Pada titik yang sama, pembentukan undang-undang harus menghormati prosedur konstitusional. Pengujian formil yang berkembang di Mahkamah Konstitusi

¹³ Rohmah, E. I. (2025). Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections: Legitimisasi Konstitusional dan Perilaku Kelembagaan Parpol dalam Calon Tunggal Pilkada 2024. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 459–482. <https://doi.org/10.31078/jk2233>

¹⁴ Perdana, M. A. (2024). The Implications of the Implementation of Lawmaking During the Lame Duck Session for the President's Impartiality in the 2024 Election. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 96–110. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art6>

¹⁵ Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. (2023). Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 501–544. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>

¹⁶ Thomas, J., & Liman, V. (2024). Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 1–32. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>

menunjukkan bahwa kualitas suatu undang-undang tidak ditentukan oleh substansinya saja, melainkan juga oleh cara undang-undang itu dibentuk.¹⁷ Artinya, prosedur bukan isu teknis pinggiran, melainkan bagian dari legitimasi demokratis itu sendiri. Jika prosedur pembentukan undang-undang diabaikan, maka hukum kehilangan dasar moral dan konstitusionalnya, sekalipun secara politik didukung mayoritas. Persoalan tidak berhenti pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika tindak lanjut atas putusan tersebut diabaikan atau diselewengkan dalam legislasi, kehendak konstitusi ikut dilemahkan dan pada akhirnya kedaulatan rakyat menjadi tergantung pada kemauan politik pembentuk undang-undang.¹⁸ Dengan demikian, problem legislasi di Indonesia bukan semata kurangnya partisipasi, tetapi juga lemahnya kepatuhan konstitusional dalam menata ulang hukum setelah ada koreksi dari Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga, Sekaligus Titik Rawan

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi sentral dalam menjaga agar prinsip kedaulatan rakyat tidak dibelokkan oleh praktik kekuasaan. Dalam konteks perlindungan hak sipil dan politik, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai institusi yang menegakkan batas-batas konstitusional sehingga proses demokrasi tidak sekadar bergantung pada mayoritas politik sesaat.¹⁹ Bahkan, dalam pembahasan mengenai akses keadilan, penguatan paradigma constitutional interests menunjukkan pentingnya membuka ruang yang lebih luas bagi warga untuk menguji undang-undang ketika kepentingan konstitusional mereka terancam.²⁰ Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga menjaga agar rakyat tetap memiliki saluran hukum saat proses politik tidak cukup responsif.

Meski demikian, posisi Mahkamah Konstitusi tidak selalu steril dari kritik. Perdebatan terbaru menunjukkan bahwa aktivisme yudisial yang terlalu jauh, terutama dalam perkara yang berkaitan langsung dengan kontestasi pemilu, dapat menimbulkan masalah legitimasi baru.²¹ Putusan yang lahir terlalu dekat dengan tahapan pemilu juga

¹⁷ Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 468–493. <https://doi.org/10.31078/jk2036>

¹⁸ Rakia, A. S. R. S., Ali, M., Afoeli, L. M. T., Hidayat, W. A., & Monteiro, S. (2024). Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation. *Jurnal Jurisprudence*, 14(1), 39–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3149>

¹⁹ Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1311–1360. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>

²⁰ Rahman, A., & Maizaroh, M. (2024). Strengthening Independence: Constitutional Interests As A Paradigm For Judicial Review In Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 33–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.33-62>

²¹ Fathi, M., Riyanto, A. A. P., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From Guardians to Threats? Abusive Judicial Review and Public Distrust. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 505–527. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art10>

berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan publik mengenai aturan main yang semestinya stabil selama proses elektoral berlangsung.²² Dari sini tampak bahwa Mahkamah Konstitusi memikul dua beban sekaligus, yaitu menjaga demokrasi dari kemunduran, tetapi pada saat yang sama menjaga dirinya sendiri agar tidak dipersepsikan sebagai aktor politik baru. Bila batas ini kabur, kepercayaan publik akan melemah dan fungsi pengawalan konstitusi ikut tergerus.

Ruang Publik, Kebebasan Pers, dan Substansi Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat tidak mungkin bekerja baik tanpa ruang publik yang sehat. Warga hanya dapat mengambil keputusan politik secara bermakna jika mereka memperoleh informasi, mendengar pandangan yang beragam, dan dapat mengkritik kekuasaan tanpa rasa takut. Dalam konteks Indonesia, kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih menghadapi ancaman yang nyata.²³ Situasi semacam ini tidak boleh dianggap sebagai isu terpisah dari hukum konstitusi. Ketika pers ditekan, yang sesungguhnya melemah bukan hanya profesi jurnalistik, melainkan juga kapasitas rakyat untuk membentuk kehendak politik yang bebas dan rasional. Maka, perlindungan terhadap kebebasan pers harus dibaca sebagai bagian dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat, bukan semata perlindungan sektoral terhadap media.

²² Nugroho, R. M., Sobirin, S., & Gymnastiar, R. (2025). Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 361–386. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>

²³ Simandjuntak, M. E., Soerjowinoto, P., Wijaya, E. M. K., & Mumtazah, H. (2024). A Snapshot of Violence and Criminalization Against Journalists in Indonesia: Enhancing the Safety of Journalists. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.48789>

Kesimpulan

Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat, terutama setelah perubahan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara konstitusional tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan disalurkan melalui mekanisme hukum, lembaga perwakilan, pemilihan umum, pembentukan undang-undang, serta pengawasan oleh lembaga peradilan konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia tidak hanya bermakna sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai prinsip yang harus dijaga agar tetap sejalan dengan negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi yang substantif. Pemilu dan pilkada memang membuka ruang partisipasi langsung rakyat, tetapi kualitasnya masih dibatasi oleh penyempitan pilihan politik, dominasi elite, lemahnya kaderisasi partai, serta distorsi representasi. Dalam proses legislasi, partisipasi publik belum selalu dijalankan secara bermakna, sehingga kehendak rakyat kerap hadir secara formal, tetapi tidak selalu berpengaruh pada isi kebijakan. Pada saat yang sama, peran Mahkamah Konstitusi tetap penting sebagai penjaga konstitusi dan pengoreksi proses demokrasi, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas kelembagaan dan kepastian batas kewenangannya. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama kedaulatan rakyat di Indonesia bukan terletak pada kurangnya pengakuan konstitusional, melainkan pada belum konsistennya penerjemahan prinsip tersebut ke dalam praktik ketatanegaraan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penguatan implementasi prinsip kedaulatan rakyat perlu diarahkan pada perbaikan kualitas pemilu dan pilkada, penguatan fungsi representasi partai politik dan lembaga perwakilan, pembentukan undang-undang yang lebih partisipatif, serta perlindungan yang lebih nyata terhadap kebebasan pers dan ruang publik demokratis. Selain itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pembentukan undang-undang harus dihormati sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut konstitusi. Dengan langkah tersebut, kedaulatan rakyat tidak berhenti sebagai prinsip yang tertulis dalam konstitusi, tetapi dapat hadir sebagai kenyataan hukum dan politik yang benar-benar bekerja dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

Saran

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Hukum dan Teori Konstitusi atas arahan dan masukan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyediaan bahan dan referensi yang mendukung penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85, Article 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Baidhowah, A. R. (2021). Defender of democracy: The role of Indonesian Constitutional Court in preventing rapid democratic backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124–152. <https://doi.org/10.31078/consrev715>
- Fathi, M., Riyanto, A. A. P., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From guardians to threats? Abusive judicial review and public distrust. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 505–527. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art10>
- Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful participation as people's sovereignty form in democratic rule of law state. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Hasanudin, M., Ruhaeni, N., Yusdiansah, E., & Chotidjah, N. (2025). Reformulating governor elections between popular sovereignty and government effectiveness in Indonesia's decentralised system. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 7(2), 215–232.
- Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>
- Nanda, A. M., & Ferdinansyah, E. (2025). Ius constituendum pengaturan ambang batas parlementer berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.3.2004>
- Nugroho, R. M., Sobirin, S., & Gymnastiar, R. (2025). Judicial activism vs. electoral justice: The overlooked Purcell principle in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 361–386. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>
- Omara, A. (2025). Preventing abusive constitutionalism in Indonesia. *Constitutional Review*, 11(1), 92–117. <https://doi.org/10.31078/consrev1114>
- Perdana, M. A. (2024). The implications of the implementation of lawmaking during the lame duck session for the president's impartiality in the 2024 election. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 96–110. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art6>
- Rahman, A., & Maizaroh, M. (2024). Strengthening independence: Constitutional interests as a paradigm for judicial review in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 33–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.33-62>

- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the compatibility of conditional decision in formal constitutional review by the Constitutional Court: Menakar kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 468–493. <https://doi.org/10.31078/jk2036>
- Rakia, A. S. R. S., Ali, M., Afoeli, L. M. T., Hidayat, W. A., & Monteiro, S. (2024). Principles of legal compliance on the Constitutional Court decisions adoption in legislation. *Jurnal Jurisprudence*, 14(1), 39–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3149>
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing civil and political rights: Constitutional Court powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1311–1360. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Rohmah, E. I. (2025). Constitutional legitimacy and institutional behavior of political parties in the 2024 regional elections: Legitimisasi konstitusional dan perilaku kelembagaan parpol dalam calon tunggal Pilkada 2024. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 459–482. <https://doi.org/10.31078/jk2233>
- Simandjuntak, M. E., Soerjowinoto, P., Wijaya, E. M. K., & Mumtazah, H. (2024). A snapshot of violence and criminalization against journalists in Indonesia: Enhancing the safety of journalists. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.48789>
- Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. (2023). Establishment of electoral court in Indonesia: Problems and future challenges. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 501–544. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>
- Thomas, J., & Liman, V. (2024). Analysis of opportunities for implementing the amicus curiae concept as a form of public participation in the judicial system in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 1–32. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>
- Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77.